

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius dalam hukum pidana. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mengandung elemen perencanaan yang matang oleh pelaku. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Untuk itu, dalam dakwaan pembunuhan berencana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni Perbuatan mengambil nyawa orang lain, dilakukan dengan sengaja, Adanya rencana terlebih dahulu, bukti-bukti yang dihadirkan.

Pertimbangan utama lainnya adalah bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Bukti dapat berupa saksi mata yang melihat peristiwa pembunuhan, barang bukti seperti senjata yang digunakan untuk membunuh, rekaman video atau audio. bukti forensik, termasuk hasil autopsi dan analisis DNA, pengakuan dari terdakwa. Hakim harus menilai

¹Syarifah Pua Djiwa, Mulyono², Moh. Zakky, " Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.)", *Jurisdictie*, Vol 7, No 1,(2025), Hlm 147

keabsahan dan relevansi dari setiap bukti yang dihadirkan. Kesesuaian antara bukti-bukti tersebut dan kronologi kejadian sangat penting dalam membuktikan adanya niat dan perencanaan pembunuhan.

Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo menarik perhatian publik dan media karena melibatkan seorang perwira tinggi polisi, yang seharusnya menjadi penegak hukum, namun justru melanggar hukum secara berat. Kasus ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus yang penuh dengan sorotan publik. Peneliti memiliki keprihatinan mendalam terhadap integritas sistem peradilan pidana. Dalam kasus-kasus profil tinggi, sering kali ada tekanan dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan pengadilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta apakah ada pengaruh eksternal yang mungkin mempengaruhi putusan hakim.

Kasus ini berkaitan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada 8 Juli 2022. Awalnya, pihak kepolisian mengungkapkan kematian Brigadir J sebagai akibat dari baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer di rumah dinas Ferdy Sambo. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya rekayasa kejadian, termasuk upaya menghilangkan bukti. Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, yang kemudian berujung pada pencopotan Ferdy Sambo dari

jabatannya serta penetapan sejumlah tersangka, termasuk Bharada E, Putri Candrawathi (istri Sambo), Kwat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Persidangan mengungkap beberapa fakta hukum utama.

Dalam kasus ini terdakwa ferdy sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan dalam tindak pidana) yang berbunyi : “ dipidana sebagai pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 49 yang berbunyi: ”setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 33 (mengenai perusakan system elektronik) yang berbunyi: ”setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan

bahwa tindakannya melanggar hukum secara serius dan mencoreng institusi kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**, pada tabel putusan sebagai berikut:

Tabel I

Deskripsi Tentang putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.	Ferdi Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;	Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” DAN “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: MATI; 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: ➤ Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.368/Pen.Pid/2022/PN	Belum Inkraet

				3. Menyatakan barang bukti berupa: ➤ Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No. 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927; ➤ Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu)unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard; 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;	.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927. ➤ Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard; dan barang bukti yang lainnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan terdakwa-terdakwa lainnya. 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;	
2	Nomor 53/PID/2023 /PT DKI				<u>Mengadili</u> 1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor	Belum Inkract

					796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;	
3	Nomor 813 K/Pid/2023				<u>Mengadili</u> ➤ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut; ➤ Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: 1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama- sama” DAN “Tanpa hak melakukan tindakan yang	Inkract

					berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup; 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;	
--	--	--	--	--	--	--

Direktorit Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian dengan Judul: **"Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa JUDEX FACTIE menjatuhkan Putusan pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Mengapa JUDEX JURIS memperbaiki putusan JUDEX FACTIE dan menjatuhkan putusan Pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan JUDEX FACTIE menjatuhkan Putusan pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui alasan JUDEX JURIS memperbaiki putusan JUDEX FACTIE dan menjatuhkan putusan Pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Alasan *Judex Factie* menjatuhkan Putusan pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Alasan *Judex Juris* memperbaiki putusan *Judex Factie* dan menjatuhkan putusan Pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Pembunuhan Berencana
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang pembunuhan berencana. namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik dari pada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Maria Trisna Indra Nuga
NIM : 19310160
Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana / Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana Bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
 - 2) Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Para Pelaku Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana?
2. Nama : Lani Lian
NIM : 19310282
Asal Pt/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana / Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Bentuk Perencanaan Dari Pelaku
Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana?
2) Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana?

3 Nama : Maria Doreta Britini Jangu
Nim : 19310303

Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana / Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penegakkan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Dengan Mutilasi

Rumusan Masalah : 1) Mengapa Putusan Hakim Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Dengan Mutilasi Di Putus Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum

4 Nama : Yandri Tabana

Nim : 19310212

Asal Pt/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana / Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana

Rumusan Masalah : 1) Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana?

2) Mengapa Judex Factie Memutuskan Pemidanaan Sedangkan Judex Juris Memutus Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

3) Mengapa Judex Factie Di Tingkat Pengadilan Negeri Yang Dikuatkan Oleh Putusan Judex Juris Memutuskan Pemidanaan Sedangkan Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Memutus Bebas?

5 Nama : Simon Tampada

Nim : 18310244

Asal Pt /Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana / Fakultas Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Keterampilan Ahli Dan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Penerapan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

1) Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan JUDEX FACTIE menjatuhkan Putusan pidana Mati dan alasan JUDEX JURIS memperbaiki putusan JUDEX FACTIE dan menjatuhkan putusan Pemidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²

c. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat.

²Soerjonoseokanto, SriMamudji,2024,“*PenelitianHukumNormatif*”,Jakarta:RajawaliPERS,hlm.12-13

Variabel bebas dalam penelitian adalah tentang alasan JUDEX FACTIE menjatuhkan Putusan pidana Mati dan alasan JUDEX JURIS memperbaiki putusan JUDEX FACTIE dan menjatuhkan putusan Pemidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

(a) Peraturan Perundang-undangan

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(b) Putusan Pengadilan

(1) Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt sel

(2) Putusan Nomor 53/Pid/2023/PT Dki Jkt

(3) Putusan Nomor 813 K/2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat

deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

